

## **PENGARUH KEADILAN, SANKSI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK**

**Rio Santana<sup>1)</sup>, Aries Tanno<sup>2)</sup> dan Fauzan Misra<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Indonesia

email: <sup>1</sup>[riosantana123@gmail.com](mailto:riosantana123@gmail.com)

<sup>2</sup>[ariestanno@eb.unand.ac.id](mailto:ariestanno@eb.unand.ac.id)

<sup>3</sup>[fauzan\\_maestro@yahoo.com](mailto:fauzan_maestro@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the influence of fairness, sanctions on taxation and understanding of partial taxation on the perception of taxpayers of individuals who have business and free work employment regarding tax evasion. This study uses convenience sampling with 87 respondents. The results of this study show that fairness and understanding of taxation have a negative effect, while penalty sanctions have a positive effect on perceptions of individual taxpayers who have free and partial business and employment regarding the partial and complete tax evasion.*

**Keywords:** *fairness; tax evasion; tax sanctions; understanding taxation*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan secara parsial terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan convenience sampling dengan 87 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak secara parsial dan simultan.

**Kata kunci:** keadilan; penggelapan pajak; pemahaman perpajakan; sanksi perpajakan

---

*Detail Artikel :*

*Diterima : 4 Januari 2020*

*Disetujui : 25 Februari 2020*

*[DOI : 10.22216/jbe.v5i1.4939](https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939)*

---

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara agar dapat sejajar dengan negara lain. Untuk mewujudkannya Negara Indonesia memerlukan sumber dana yang cukup besar. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak (Ardi, 2016).

Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperlihatkan bahwa penyumbang dana paling tinggi dalam APBN 2019 berasal dari pajak yaitu sebesar 1.786,4 triliun rupiah (<http://kemenkeu.go.id>, 2019). Besarnya peran pajak dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara memerlukan adanya upaya agar penerimaan tersebut dapat direalisasikan. Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak saja, tetapi juga partisipasi dan antusias dari para wajib pajak sendiri (Friskianti dan Handayani, 2014).

Mengutip berita yang dipublikasikan pada laman *detik finance*, Selasa, 20 November 2018 pukul 22.55 WIB, penerimaan pajak tidak pernah tercapai sesuai target sejak 2013. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional 5 Tahun Terakhir**  
**(Dalam triliun rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Target (a)</b>	<b>Realisasi (b)</b>	<b>Capaian (b/a x 100%)</b>
2014	1.072,37	981,83	91,56 %
2015	1.294,26	1.060,83	81,96 %
2016	1.355,20	1.105,81	81,60 %
2017	1.283,60	1.147,50	89,40 %
2018	1.424,00	1.315,93	92,41 %

Sumber: laporan kinerja kementerian keuangan tahun 2014-2018

Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.315,93 triliun dari target Rp 1.424,00 triliun, atau sebesar 92,41% sehingga masih terdapat *shortfall* sebesar Rp 109 triliun dari target APBNP 2018. Sementara, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014 sampai 2018 masih berfluktuatif, walaupun sudah cukup tinggi. Tidak tercapainya target penerimaan dana pajak oleh pemerintah merupakan salah satu indikasi adanya tindakan penggelapan pajak (Suminarsasi, 2011).

Menurut Mardiasmo (2011), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang seperti memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan benar. Menurut Suandy (2013), tindakan penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Suandy (2013) juga mengatakan umumnya wajib pajak enggan membayar pajak karena mereka menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka. Oleh karena itu, wajib pajak akan selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya.

Berdasarkan pada telaah literatur, penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya keadilan (Permatasari dan Laksito, 2013; Kurniawati dan Toly, 2015; Dewi dan Merkusiwati, 2016; Indriyani *et al.*, 2016; Paramita dan Budiasih, 2016; Fatimah dan Wardani, 2017; Monica dan Arisman, 2018), sanksi pajak (Tobing, 2015; Maghfiroh dan Fajarwati, 2016; Nopriana *et al.*, 2016; Yuliyanti *et al.*, 2017) dan pemahaman perpajakan (Bahari, 2016; Dharma *et al.*, 2016; Herlangga dan Pratiwi, 2017). Merujuk kepada teori atribusi, perilaku seseorang diatribusikan oleh faktor eksternal dan internal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu

akan terpaksa berperilaku karena situasi, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi itu sendiri (Jatmiko, 2006). Dengan demikian, terkait dengan pengelapan pajak, keadilan dan sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, sedangkan pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Keadilan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya mempunyai penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda (Zain, 2008). Menurut Nickerson *et al.* (2009), pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama. Jika masyarakat merasa adil, maka masyarakat akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak akan menurun. Sebaliknya, jika masyarakat merasakan tidak adil, maka masyarakat akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak (Permatasari dan Laksito, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Dengan adanya keadilan pajak akan dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak.

Variabel ini didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu (Permatasari dan Laksito, 2013; Kurniawati dan Toly, 2015; Dewi dan Merkusiwati, 2016; Paramita dan Budiasih, 2016; Fatimah dan Wardani, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari dan Laksito, 2013; Kurniawati dan Toly, 2015; Paramita dan Budiasih, 2016; Fatimah dan Wardani, 2017) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Surabaya Barat, Badung Utara, dan Temanggung, menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Arah hubungan tersebut menunjukkan bahwa apabila para wajib pajak memiliki persepsi keadilan pajak yang baik, maka tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak) akan cenderung menurun (Kurniawati dan Toly, 2015). Hasil yang sama juga diperoleh Dewi dan Merkusiwati (2016) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Denpasar Timur, menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Monica dan Arisman (2018) dan Indriyani *et al.* (2016) menemukan hasil yang berbeda yaitu keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) yang berarti meskipun semakin tinggi tingkat keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak pernah dibenarkan atau dianggap wajar. Walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, membayar pajak tetap mereka jalankan karena merupakan suatu kewajiban setiap warga negara.


Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal berikutnya yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Apabila sanksi pajak yang dibebankan kepada wajib pajak semakin berat, maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dan penggelapan pajak akan berkurang, begitu pula sebaliknya (Nopriana *et al.*, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan akan dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Variabel ini di dukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu (Tobing, 2015; Maghfiroh dan Fajarwati, 2016; Yuliyanti

*et al.*, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Fajarwati (2016) dan Yuliyanti *et al.* (2017) dengan objek wajib pajak yang mempunyai UMKM di Bekasi dan wajib pajak yang berada di KPP Pratama Boyolali, mendapatkan temuan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Tobing (2015) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi dan Zulaikha (2014) dan Ayem dan Listiani (2019) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif mengenai penggelapan pajak. Artinya semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak, maka perilaku wajib pajak mengenai penggelapan pajak akan meningkat. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nopriana *et al.* (2016) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Padang Satu menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Nopriana *et al.* (2016) juga mengatakan bahwa pada kenyataannya, rasa takut untuk melakukan pelanggaran perpajakan belum berkembang dikalangan masyarakat. Wajib pajak beranggapan bahwa pemerintah dirasa belum tegas dalam menangani kasus-kasus dibidang perpajakan sehingga sanksi perpajakan tidak memberikan efek jera dan hanya dianggap sebagai legalitas dalam peraturan perpajakan.

Pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Menurut Adiasa (2013), pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika pemahaman WP mengenai perpajakan tinggi maka perilaku WP akan semakin baik sehingga semakin kecil WP tersebut akan melakukan tindakan penggelapan pajak (Mutia, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Variabel ini di dukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu (Dharma *et al.*, 2016; Herlangga dan Pratiwi, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlangga dan Pratiwi (2017) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Ilir Timur, mendapatkan temuan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan yang baik yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena wajib pajak yang paham mengenai peraturan, tata cara bayar pajak, ketentuan-ketentuan dalam perpajakan, dan sanksi perpajakan maka wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari petugas pajak itu sendiri, radio, televisi, media cetak maupun internet. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Dharma *et al.* (2016) mendapatkan temuan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negative dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka persepsi penggelapan pajak semakin rendah. Namun demikian, penelitian yang di lakukan oleh Bahari (2016), dengan wajib pajak yang berada di KPP Pratama GunungKidul mendapatkan temuan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Menurut Bahari (2016) meskipun WP pernah atau tidak pernah melakukan kesalahan dalam pengisian SPT dan memiliki pemahaman yang baik atau tidak mengenai perpajakan, hal tersebut tidak mempengaruhi WP untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Uraian diatas menunjukkan variabel keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan tidak selalu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, penelitian sekarang ini akan mencoba untuk menguji konsistensi ketiga variabel tersebut yaitu keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan, dan menggabungkan variabel tersebut karena pengujian sebelumnya dilakukan secara terpisah, untuk melihat apakah berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh. Penelitian ini akan dilakukan di kota Padang yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian karena kota padang yang paling banyak memiliki unit usaha kecil menengah dari kota/kabupaten lain di Sumatera

besar yang rata-rata dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi (Http://Sumbarprov.go.id, 2016). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).



**Gambar 1**

**Kerangka Penelitian: Pengaruh Keadilan, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**

Perumusan hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

- H1 : Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak
- H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak
- H3 : Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Didalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari WPOP yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas. Populasinya adalah WPOP WPOP yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Metode ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang akan di ambil yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Pada penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner disebarikan secara langsung ke responden dengan cara mendatanginya langsung. Analisis data yang digunakan adalah dengan software warpPLS versi 6.0.

**Tabel 2**  
**Defenisi Operasional Variabel**

No.	Variabel	Indikator Pertanyaan	Pengukuran	Sumber
1.	Penggelapan Pajak (Y)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Menurut saya, penggelapan pajak etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi</li> <li>➢ Penggelapan pajak etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak</li> </ul>	5 poin skala likert, 1 untuk SS hingga 5 untuk STS.	Suminarsi (2012) dan Rachmadi (2014)

		<p>dikelola untuk membiayai pengeluaran umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menurut saya, penggelapan etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang saya setor</li> <li>➤ WP akan melakukan penggelapan pajak apabila hukum yang ada lemah</li> <li>➤ Menurut saya, penggelapan pajak etis apabila terdapat diskriminasi dalam perpajakan</li> <li>➤ Jika kinerja pemerintah khususnya aparatur perpajakan buruk dan tingginya angka korupsi terhadap dana perpajakan, maka masyarakat/WP akan enggan dalam membayar pajak</li> <li>➤ Jika kinerja pemerintahan khususnya aparatur perpajakan baik, komunikatif dan inspiratif terhadap masyarakat/WP, maka masyarakat/WP akan membayar kewajiban pajaknya dengan perasaan senang</li> <li>➤ Penggelapan pajak dianggap etis jika WP yang memiliki penghasilan sama besar, maka kewajiban membayar pajaknya juga sama</li> </ul>		
2.	Keadilan (X1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Saya berpendapat bahwa wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama</li> <li>➤ Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama bagi setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan</li> <li>➤ Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.</li> <li>➤ Undang-Undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil sesuai tingkatan pendapatan wajib pajak.</li> </ul>	5 poin skala likert, 1 untuk SS hingga 5 untuk STS.	Friskianti dan Handayani (2014)

- Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai Undang-Undang tanpa membedakan wajib pajak.
  - Saya berpendapat pajak yang dibayar sudah sebanding dengan manfaat yang diterima
  - Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar
3. Sanksi perpajakan (X2)
- Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 5 poin skala Rachmadi likert, 1 untuk (2014) dan SS hingga 5 Arum (2012) untuk STS.
  - Sanksi denda atau bunga diberikan jika ada keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.
  - Sanksi denda mendorong saya untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.
  - Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana mendidik wajib pajak.
  - Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa terkecuali.
4. Pemahaman Perpajakan (X3)
- Saya memahami jenis-jenis pajak yang harus saya bayar 5 poin skala Rachmadi likert, 1 untuk (2014) SS hingga 5 untuk STS.
  - Saya memahami cara memperhitungkan pajak penghasilan yang harus dibayar dan angsuran pajak sesuai undang-undang
  - Saya memahami tata cara pembayaran pajak
  - Saya memahami batas waktu pembayaran pajak
  - Saya memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak
  - Saya memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT)
  - Saya memahami tata cara penyampaian SPT
  - Saya memahami batas waktu penyampaian SPT
  - Saya memahami sanksi atas keterlambatan pelaporan pajak


---

Sumber: data diolah 2019

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengujian dengan Warppls 6.0**

Penelitian ini menggunakan *PLS Regression* sebagai algoritma analisis model pengukuran. Algoritma analisis model struktural (*structural model* atau *inner model*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma *linear* karena hubungan antara variabel-variabel laten yang digunakan di dalam penelitian ini adalah linier. Metode *resampling* yang digunakan di dalam penelitian sekarang ini adalah metode *Jackknifing*. Sebab, metode *Jackknifing* cenderung untuk menghasilkan koefisien jalur *resampling* yang lebih stabil dan karenanya memiliki nilai P yang lebih reliabel untuk ukuran sampel yang kecil (kurang dari 100), dan sampel yang berisi *outlier* (Kock, 2012; Sholihin dan Ratmono, 2014; Kock, 2015).



**Gambar 2**  
**Output Full Model Penelitian (WarpPLS 6.0)**

**Pengujian Normalitas Data**

Pengujian normalitas di dalam WarpPLS 6.0 menggunakan Uji Jarque-Bera klasik untuk setiap konstruk. Dari pengujian yang dilakukan yang disajikan di dalam tabel 3 hanya data untuk pemahaman perpajakan yang memiliki distribusi normal. Sementara, penggelapan pajak, keadilan dan sanksi perpajakan memiliki distribusi data yang tidak normal.

**Tabel 3**  
**Output Uji Normalitas Jarque-Bera**

	PP	K	SP	PEM
Normal JB	No	No	No	Yes

Sumber: output warpPLS 6.0

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, penggunaan aplikasi WarpPLS untuk mengolah data di dalam penelitian ini dapat dijustifikasi. Sebab, ditribusi data yang digunakan di dalam penelitian ini tidak seluruhnya normal.

**Model Pengukuran (Measurement atau Outer Model)**

Model pengukuran dilakukan berdasarkan kriteria reliabilitas konsistensi internal. Dalam pengukuran realibilitas instrument dalam penelitian ini diukur dengan dua kriteria yaitu *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* diatas 0,70.

**Tabel 4**  
*Composite Reliability Coefficients*

PP	K	SP	PEM
0.946	0.958	0.860	0.912

Sumber: output warpPLS 6.0

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai reliabilitas komposit lebih besar dari 0,7 untuk seluruh konstruk. Dengan demikian, syarat reliabilitas konsistensi internal dari instrumen penelitian berdasarkan parameter reliabilitas komposit telah terpenuhi.

**Tabel 5**  
*Cronbach's Alpha*

PP	K	SP	PEM
0.939	0.949	0.791	0.890

Sumber: output warpPLS 6.0

Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai *cronbach'alpha* lebih besar dari 0,7 untuk seluruh konstruk. Dengan demikian, syarat reliabilitas konsistensi internal dari instrumen penelitian berdasarkan parameter *cronbach's alpha* telah terpenuhi.

Model pengukuran selanjutnya dilakukan berdasarkan kriteria, validitas konvergen dan validitas diskriminan. Kriteria validitas konvergen diukur menggunakan parameter *loading* dan nilai AVE sedangkan kriteria validitas diskriminan diukur menggunakan parameter *Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs* dan *P values for correlations*.

**Tabel 6**  
*Combined Loadings and Cross-Loadings*

	PP	K	SP	PEM	Type (as defined)	SE	P value
PP1	(0.895)	-0.015	-0.056	-0.035	Reflective	0.083	<0.001
PP2	(0.925)	0.01	-0.108	0.006	Reflective	0.082	<0.001
PP3	(0.891)	0.008	-0.029	0.04	Reflective	0.083	<0.001
PP4	(0.591)	-0.045	0.306	-0.052	Reflective	0.09	<0.001
PP5	(0.583)	-0.019	0.289	-0.016	Reflective	0.09	<0.001
PP6	(0.925)	0.01	-0.108	0.006	Reflective	0.082	<0.001
PP7	(0.891)	0.008	-0.029	0.04	Reflective	0.083	<0.001
PP8	(0.868)	0.021	-0.057	-0.013	Reflective	0.083	<0.001
K1	0.009	(0.952)	-0.064	0.078	Reflective	0.081	<0.001
K2	-0.043	(0.928)	-0.051	-0.013	Reflective	0.082	<0.001
K3	-0.117	(0.754)	0.134	-0.214	Reflective	0.086	<0.001
K4	0.072	(0.891)	-0.03	0.137	Reflective	0.083	<0.001
K5	-0.073	(0.890)	-0.079	-0.012	Reflective	0.083	<0.001
K6	-0.021	(0.794)	0.09	-0.127	Reflective	0.085	<0.001
K7	0.151	(0.908)	0.037	0.098	Reflective	0.082	<0.001
SP1	-0.085	-0.411	(0.526)	-0.121	Reflective	0.092	<0.001
SP2	-0.024	0.129	(0.937)	0.024	Reflective	0.082	<0.001
SP3	-0.024	0.129	(0.937)	0.024	Reflective	0.082	<0.001
SP4	0.198	-0.078	(0.538)	-0.2	Reflective	0.092	<0.001
SP5	-0.024	0.024	(0.716)	0.176	Reflective	0.087	<0.001
PEM1	-0.057	-0.003	0.27	(0.736)	Reflective	0.087	<0.001
PEM2	0.014	0.316	0.05	(0.691)	Reflective	0.088	<0.001

PEM3	0.184	-0.014	-0.237	(0.809)	Reflective	0.085	<0.001
PEM4	0.173	-0.071	-0.095	(0.607)	Reflective	0.09	<0.001
PEM5	0.184	-0.014	-0.237	(0.809)	Reflective	0.085	<0.001
PEM6	-0.3	-0.122	0.086	(0.753)	Reflective	0.086	<0.001
PEM7	-0.057	-0.003	0.27	(0.736)	Reflective	0.087	<0.001
PEM8	-0.3	-0.122	0.086	(0.753)	Reflective	0.086	<0.001
PEM9	0.186	0.053	-0.179	(0.673)	Reflective	0.088	<0.001

Sumber: output warpPLS 6.0

Pada Tabel 6 terdapat nilai *outer loading* penelitian, dan dapat dilihat bahwa nilai *outer loading* pada setiap indikator berada diatas 0,50 yang berarti bahwa semua indikator yang diuji didalam penelitian ini adalah valid.

**Tabel 7**  
*Average Variances Extracted (AVE)*

PP	K	SP	PEM
0.693	0.768	0.567	0.536

Sumber: output warpPLS 6.0

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7 bahwa nilai AVE sebagai parameter dalam melakukan evaluasi terhadap validitas konvergen semuanya memenuhi syarat, yakni lebih besar dari 0,5 (Ghozali dan Latan, 2014). Dengan demikian, persyaratan validitas konvergen telah dipenuhi.

**Tabel 8**  
*Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs*

	PP	K	SP	PEM
PP	(0.706)	0.029	0.389	-0.094
K	0.029	(0.859)	0.172	-0.17
SP	0.389	0.172	(0.684)	-0.126
PEM	-0.094	-0.17	-0.126	(0.624)

Sumber: output warpPLS 6.0

**Tabel 9**  
*P values for correlations*

	PP	K	SP	PEM
PP	1.000	0.792	<0.001	0.384
K	0.792	1.000	0.112	0.116
SP	<0.001	0.112	1.000	0.243
PEM	0.384	0.116	0.243	1.000

Sumber: output warpPLS 6.0

Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel 8 dan 9 dapat dilihat bahwa perbandingan nilai akar kuadrat AVE dengan korelasi antar konstruk sebagai parameter dalam melakukan evaluasi validitas diskriminan menunjukkan nilai akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk. Keseluruhan nilainya juga signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Dengan demikian, persyaratan untuk validitas diskriminan telah terpenuhi.

**Model Struktural (*Structural* atau *Inner Model*)**

Semua konstruk dalam model sudah memenuhi kriteria *outer model*, Sebab, model tersebut telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas indikator pembentuk konstruk yang digunakan dalam penelitian. maka selanjutnya dilakukan pengujian model struktural (*inner model*).

**Tabel 10**  
***Model Fit dan Quality Indice Full Model Penelitian***

Average path coefficient (APC)= 0.316, P<0.001
Average R-squared= 0.361, P<0.001
Average adjusted R-squared (AARS)= 0.338, P<0,001
Average block VIF (AVIF)= 1.078, acceptable if <= 5, ideally <= 3,3
Average full collinearity VIF (AFVIF)= 1.059, acceptable if <= 5, ideally <= 3,3
Tenenhaus GoF (GoF)= 0.481, small >= 0,1, medium >= 0,25, large >= 0,36

Sumber: output warpPLS 6.0

Berdasarkan output *Model Fit dan Quality Indice* yang disajikan pada tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai APC=0,316 dengan *P-value* <0,001, nilai ARS=0,361 dengan *P-value* <0,001 dan nilai AARS=0,338 dengan *P-value* <0,001. *P-value* untuk APC, ARS dan AARS yang direkomendasikan sebagai model fit adalah  $\leq 0,05$  (Ghozali dan Latan, 2014; Kock, 2015). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini *fit*. Hal ini juga didukung oleh nilai AVIF sebesar 1,078 dan nilai AFVIF sebesar 1,059 yang nilainya jauh lebih kecil dari 3,3 sehingga mengindikasikan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas antar indikator dan antar variabel eksogen. Kekuatan prediksi model yang digambarkan oleh GoF termasuk ketegori besar karena lebih besar dari 0,36.

**Tabel 11**  
***R-squared, Adj R-squared, Full Collin. VIF dan Q-squared***

	PP	K	SP	PEM
R-squared	0,361			
Adj R-Squared	0,338			
Full Collin, VIF	1,047	1,038	1,083	1,070
Q-squared	0,388			

Sumber: output warpPLS 6.0

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa  $R^2$  untuk pengaruh variabel prediktor terhadap variabel endogen PP tergolong Moderat ( $R^2$  0,361 dan Adj.  $R^2$  0,338), karena lebih rendah dari 0,45. Dapat diketahui bahwa nilai R-Square untuk variabel penggelapan pajak yaitu 0,361 yang dapat dikatakan bahwa variabel penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan sebesar 36,1% sedangkan sisanya yaitu 63,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

*Full collinearity VIF* digunakan untuk mengecek apakah terjadi masalah kolinieritas secara vertikal maupun lateral (Ghozali dan Latan, 2014). Kriteria untuk model yang terbebas dari masalah multikolinieritas vertikal dan lateral adalah nilai *Full collinearity VIF* harus lebih rendah dari 3,3 (Ghozali dan Latan, 2014; Sholihin dan Ratmono, 2014; Kock, 2015). Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah kolinieritas vertikal maupun lateral. Sebab, seluruh nilai *Full collinearity VIF* jauh lebih rendah dari 3,3.

*Q-squared* (biasanya disebut *Stone-Geisser Coefficient* atau  $Q^2$ ) analog dengan  $R^2$  namun hanya dapat diperoleh melalui *resampling*. Koefisien  $Q^2$  - Stone-Geisser digunakan untuk menilai validitas prediktif atau relevansi blok variabel laten prediktor terhadap variabel laten kriterion. Nilai koefisien yang layak adalah diatas 0 (Sholihin dan Ratmono, 2014). Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai relevansi prediktif. Sebab, nilai seluruh  $Q^2$  lebih besar dari 0.

**Tabel 12**  
***Indirect Dan Total Effect***  
***Path coefficients, P-value dan Effect Size Full Model***

	PP	K	SP	PEM
	<i>Path coefficients</i> ( <i>P-value</i> ) <i>Effect Size</i>			
PP		-0,182 (0,039)* 0.036	0,456 (<0.001)* 0.257	-0,311 (0,001)* 0.140
K				
SP				
PEM				

Sumber: output warpPLS 6.0

Keterangan

\* *P-value* <0,01

\*\* *P-value*<0,05

\*\*\* *P-value*<0,10

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa :

- a) Hubungan antara keadilan dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah signifikan dengan *P-value*=0,04 < 0,05 dan nilai koefisien jalur -0,182 dengan angka *effect size* sebesar 14% maka arah hubungan antara keadilan dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah negatif.
- b) Hubungan antara sanksi perpajakan dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah signifikan dengan *P-value* <0.001 dan nilai koefisien jalur 0,456 dengan angka *effect size* sebesar 25,7% maka arah hubungan antara keadilan dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah positif.
- c) Hubungan antara pemahaman perpajakan dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah signifikan dengan *P-value* <0.001 dan nilai koefisien jalur -0,311 dengan angka *effect size* sebesar 3,6% maka arah hubungan antara keadilan dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah negatif.

**Pembahasan**

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel-variabel independent (keadilan, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan) dan variabel dependen (persepsi penggelapan pajak) sebagai berikut : 1) Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, karena *P-value*=0,04 < 0,05 dengan nilai koefisien jalur -0,182. Penelitian ini mengindikasikan secara keseluruhan keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Apabila tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah semakin tinggi, maka anggapan wajib pajak tentang tindakan penggelapan pajak akan dianggap tidak baik untuk dilakukan. Sehingga dalam hal ini diasumsikan semakin tinggi keadilan, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang. Jika masyarakat merasa adil, maka masyarakat

akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak akan menurun. Hal tersebut menunjukkan bila keadilan pajak mampu diterapkan secara baik maka akan memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang berimplikasi pada minimnya perilaku penggelapan pajak. Karena Wajib Pajak akan mematuhi dan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak ketika mereka mampu memperoleh keadilan yang sebaik-baiknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari dan Laksito, 2013; Kurniawati dan Toly, 2015; Dewi dan Merkusiwati, 2016; Paramita dan Budiasih, 2016; Fatimah dan Wardani, 2017).

2) Sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, karena  $P\text{-value} < 0.001$  dengan nilai koefisien jalur 0,456. Penelitian ini mengindikasikan secara keseluruhan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak, maka persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan meningkat. Masyarakat menganggap bahwa pemerintah belum mampu mengatasi tindakan kecurangan. Ini disebabkan proses dalam penyusutan para oknum pajak terlalu berbelit-belit yang menimbulkan kesan lambat dimata masyarakat khususnya wajib pajak. Sehingga memicu kemarahan publik dan masyarakat menjadi berpikiran negatif terhadap para aparaturnegara yang menangani kasus kecurangan yaitu penggelapan pajak. Hal ini memberikan gambaran bahwa penerapan sanksi yang tinggi kepada pelanggar aturan perpajakan tidak memberikan pengaruh dan praktik penggelapan pajak masih banyak terjadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rachmadi dan Zulaikha (2014) dan Ayem dan Listiani (2019) mendapatkan temuan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tobing, 2015; Maghfiroh dan Fajarwati, 2016; Yuliyanti *et al.*, 2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

3) Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, karena  $P\text{-value} < 0.001$  dengan nilai koefisien jalur -0,311. Penelitian ini mengindikasikan secara keseluruhan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Jika pemahaman WP mengenai perpajakan tinggi maka perilaku WP akan semakin baik sehingga semakin kecil WP tersebut akan melakukan tindakan penggelapan pajak (Mutia, 2014). Pemahaman WP dapat dinilai salah satunya dari kepehaman terhadap pengisian SPT. Apabila WP paham maka kemungkinan kecil melakukan kesalahan pada saat pengisian, hal tersebut mendorong individu untuk tidak melakukan kecurangan. Pemahaman perpajakan yang baik yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena wajib pajak yang paham mengenai peraturan, tata cara bayar pajak, ketentuan-ketentuan dalam perpajakan, dan sanksi perpajakan maka wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari petugas pajak itu sendiri, radio, televisi, media cetak maupun internet. Dengan adanya pemahaman perpajakan akan dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak.

## SIMPULAN

Studi ini dapat disimpulkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini mempunyai keterbatasan, yaitu Dalam memperoleh data, data yang diuji adalah data yang berasal dari responden melalui kuesioner. Penggunaan data dari kuesioner mempunyai kelemahan yaitu *biasperception* yaitu perbedaan dalam memandang sesuatu, sehingga peneliti tidak dapat mengendalikan jawaban yang diberikan responden dan

objek penelitian WPOP yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas, penelitian ini tidak melakukan pengujian secara terpisah.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih kepada Universitas Andalas selaku tempat penulis menuntut ilmu dan kepada semua pihak yang selalu memberikan dukungan serta bimbingan sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. 2013. "Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko". *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No. 3, hlm.
- Ardi, D. 2016. "Trimurti., dan Suhendro.(2016). Pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap tindakan penggelapan pajak di Kota Surakarta". *Journal of Economic and Economic Education*, Vol. 4, No. 2, hlm: 177-191.
- Ayem, S., dan L. Listiani. 2019. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, Vol. 12, No. 1, hlm.
- Bahari, N. A. P. 2016. "Pengaruh Pemahaman, Sistem Perpajakan, Presepsi Baik Pada Fiskus Dan Keadilan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada Wajib Pajak di KPP Pratama Gunungkidul)". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol., No., hlm.
- Dewi, T. J., dan N. K. L. A. Merkusiwati. 2016. "Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion)". *E-Jurnal Akuntansi*, Vol., No., hlm: 2534-2564.
- Dharma, L., R. Agusti, dan P. Kurnia. 2016. "Pengaruh gender, pemahaman perpajakan dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 3, No. 1, hlm: 1565-1578.
- Fatimah, S., dan D. K. Wardani. 2017. "Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung". *Akuntansi Dewantara*, Vol. 1, No. 1, hlm: 1-14.
- Friskianti, Y., dan B. D. Handayani. 2014. "Pengaruh self assessment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan tax evasion". *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3, No. 4, hlm.
- Ghozali, I., dan H. Latan. 2014. *Partial Least Squares Konsep Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 4.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlangga, K., dan R. Pratiwi. 2017. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang)". *jurnal STIE Multi Data Palembang*, Vol., No., hlm.
- <http://detikfinance.com>. 2018. "Penerimaan Pajak Tak Pernah Tercapai Sesuai Target" <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4309946/penerimaan-pajak-tak-pernah-tercapai-sejak-2013-begini-datanya>. [diakses pada 9 September 2019].
- <http://kemenkeu.go.id>. 2019. "APBN 2019" <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>. [diakses pada 9 September 2019].

- [Http://Sumbarprov.go.id](http://Sumbarprov.go.id). 2016. "Data Industri Kecil Dan Menengah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014" <https://sumbarprov.go.id/details/news/8241>. [diakses pada 18 Agustus 2019].
- Indriyani, M., S. Nurlaela, dan E. M. Wahyuningsih. 2016. "Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku tax evasion". *Seminar Nasional IENACO-2016*, Vol., No., hlm: 818-825.
- Jatmiko, A. N. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)", Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Kock, N. 2012. *WarpPLS 3.0 User Manual*: ScriptWarp Systems Laredo, Texas USA.
- . 2015. *WarpPLS 5.0 User Manual*: ScriptWarp Systems Laredo, Texas, USA.
- Kurniawati, M., dan A. A. Toly. 2015. "Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat". *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 2, hlm.
- Maghfiroh, D., dan D. Fajarwati. 2016. "Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak". *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi)*, Vol. 7, No. 1, hlm: 39–55-39–55.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Monica, T., dan A. Arisman. 2018. "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang)". *jurnal STIE Multi Data Palembang*, Vol., No., hlm.
- Mutia, S. P. T. 2014. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, hlm.
- Nickerson, I., L. Pleshko, dan R. W. McGee. 2009. "Presenting the dimensionality of an ethics scale pertaining to tax evasion". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 12, No. 1, hlm: 356-368.
- Nopriana, R. R., Ethika, dan M. Hamdi. 2016. "Pengaruh Sitem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *universitas bung hatta*, Vol. 9, No. 1, hlm.
- Paramita, M. P., dan I. G. A. N. Budiasih. 2016. "Pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak". *E-Jurnal Akuntansi*, Vol., No., hlm: 1030-1056.
- Permatasari, I., dan H. Laksito. 2013. "Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol., No., hlm: 455-464.
- Rachmadi, W., dan Zulaikha. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)". *journal of accounting*, Vol. 3, No. 2, hlm: 1.
- Sholihin, M., dan D. Ratmono. 2014. *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Suandy, E. 2013. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Suminarsasi, W. 2011. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *Jurnal Universitas Gajah Mada*, Vol., No., hlm.
- Tobing, C. V. L. 2015. "Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak". *Jom FEKON*, Vol. 2, No. 2, hlm: 1-15.
- Yuliyanti, T., K. H. Titisari, dan S. Nurlela. 2017. "Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak". *Seminar Nasional IENACO-2017*, Vol., No., hlm: 847-855.
- Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.